



**P U T U S A N**  
**Nomor : 88/B/2014/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kavling 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;**

-----  
Tempat kedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa,  
Tangerang, Propinsi Banten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1125/SK. 36.03/V/2013  
tertanggal 21 Mei 2013 memberikan kuasa khusus kepada :

Nama	: VICTOR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.; ---
NIP	: 19630109 199103 1 002; -----
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a); -----Kepala Seksi Sengketa Konfl
Jabatan	: Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; ----
Nama	: SUMARKAN, S.H.; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP	: 19620504 198603 1 005; -----
Pangkat/Gol	: Penata (III/c); -----
Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupate -----
Nama NIP	: DARMAN SATIA H.S., S.H.; ----- : 19820511 200502 1 004; -----
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I (III/b); -----
Jabatan	: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertana Kabupaten Tangerang; -----
Nama NIP	: AMIN, S.H.; ----- : 19620804 199103 1 004; -----
Pangkat/Gol	: Penata (III/c); -----
Jabatan	: Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanah; Tangerang; -----
Nama NIP	: JAINAL, S.H.; ----- : 19790119 200502 1 002; -----
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I (III/b); -----
Jabatan	: Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupate -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jl. H.  
Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Tangerang,  
Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; ---

**Drs. H. DARSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
di Bukit Pamulang Indah Blok E-8 No.9 RT 003/RW 005,  
Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang  
Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2013  
memberikan kuasa khusus kepada : -----

- 1 Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.;-----
- 2 Dadi Kuswadi, S.H.;-----
- 3 Dewi Anggraeni, S.H., M.H.;-----
- 4 Abdul Hayy Nasution, S.H., M.H. ;-----
- 5 Hasan Alzagladi, S.H., M.H.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Asisten Advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum  
(LKBH) Universitas Pamulang, beralamat di Jalan Surya Kencana  
Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten;  
-----

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

**PEMBANDING** ;

-----

**M E L A W A N**

**MUSHERTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal  
di Jl. Dewi Sartika No.21 , RT.002/RW.009, Kelurahan Ciputat,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2013  
memberikan kuasa khusus kepada : -----

1 Martogi Naibaho,S.H; -----

2 Fendrik Adibuana,S.H; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat-Penasihat  
Hukum pada Law Office Martogi Naibaho & Associates beralamat  
di Jalan Pisangan Baru Utara Nomor 4, Kelurahan Utan Kayu  
Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/  
B/2014/PT.TUN-JKT. tanggal 7 Mei 2014 Tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2013/  
PTUN-.SRG tanggal 21 November 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11./G/2013/PTUN.SRG tanggal 21 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

I DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa: *Sertipikat Hak Milik Nomor: 3105/Desa Pamulang Barat, tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 25667/1997, tanggal 27 Agustus 1997, luas 3.500 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. H. Darsono;* -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa: *Sertipikat Hak Milik Nomor: 3105/Desa Pamulang Barat, tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 25667/1997, tanggal 27 Agustus 1997, luas 3.500 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. H. Darsono;* -----

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.335.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 11/G/2013/PTUN-SRG masing-masing tertanggal 21 Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 November 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2013/PTUN.SRG dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 28 November 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara aquo Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 Desember 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2013/PTUN.SRG. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 6 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :

11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2013/ PTUN-SRG tanggal 21 November 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menenerima dan Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan TERBANDING/semula PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum TERBANDING/semula PENGGUGAT membayar biaya perkara; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak Gugatan TERBANDING/semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 11/G/2013/PTUN-SRG tertanggal 21 November 2013; -----
3. Menyatakan: -----
  1. Sertifikat Nomor: 3105 atas nama Drs. H. Darsono; -----

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Surat Ukur tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 25667 seluas 3.500 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

4. Menghukum TERBANDING/semula PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain,  
mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 21 November 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya ;----

**DALAM** **POKOK** **SENKETA:**

- Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/ G/2013/PTUN-SRG tanggal 21 November 2013; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding tersebut pihak Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Pebruari 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/G/2013/PTUN.SRG tanggal 3 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tertanggal 21 November 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding /semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh dalil Memori Banding Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi ; -----
- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.11/ G/2013/PTUN-SRG 21 November 2013 ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 3105/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan oleh

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 25667/1997, tanggal 27 Agustus 1997 seluas 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) atas nama Doktorandus Haji Darsono ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3105/Desa Pamulang Barat, tanggal 27 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor :25667/1997,tanggal 27 Agustus 1997, luas 3.500 m2, atas nama Drs. H.

Darsono ; -----

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara ; -----

Atau, jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Serang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 11/G/2013/PTUN- SRG tanggal 27 Desember 2013;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat/ Pembanding atau Kuasa Hukumnya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 November 2013 tersebut, kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masing-masing pada tanggal 28 November 2013 dan 5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/ Pembanding tersebut dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 21 November 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, kesimpulan Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN-SRG tanggal 21 November 2013, memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding beserta seluruh bukti-bukti maupun surat-surat lain yang termuat dalam berkas perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ( selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding ) dalam musyawarahnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 telah sepakat untuk tidak

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama aquo dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah menemukan suatu bukti, yaitu Bukti T-14, yaitu surat dari Kasatserse Kriminal Kepolisian Resort Metro Jaksel Nomor : B/3880/IX/2012/Restro Jaksel, tanggal 28 September 2012 perihal : Permohonan pengukuran SHM Nomor 786/Pamulang dan SHM Nomor 3105/Pamulang Barat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat/Pembanding), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terlapor (Drs. H. Dharsono) memiliki bukti berupa SHM Nomor . 3105/Pamulang Barat atas nama Drs.H. Dharsono (Obyek sengketa dalam perkara ini ) dan pelapor sdr. Musherto (Penggugat/Terbanding) mengakui bahwa fisik tanah tersebut adalah miliknya, yaitu berdasarkan SHM No. 786/Pamulang a.n Musherto (Penggugat / Terbanding ) ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal pengiriman surat tersebut adalah tanggal 28 September 2012, berarti peristiwa adanya pengakuan dari Penggugat/Terbanding yang mengetahui adanya SHM Nomor 3105/Pamulang Barat atas nama Drs.H.Dharsono adalah paling tidak pada waktu tanggal menerima surat tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan tanggal dimana Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 2 Mei 2013, maka adalah jelas telah melewati tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil Eksepsinya sepanjang mengenai gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN.SRG, tanggal 21 November 2013 haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dibatalkan, maka kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2013/PTUN.SRG tanggal 21 November 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai gugatan dinyatakan telah lewat waktu ; -----

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 88/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H dan H. SUGIYA, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, SH.M.Kn, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

**Anggota Majelis :**

**Ketua Majelis**

**1. H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H      DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H**

**2. H.SUGIYA, S.H.,M.H**



**TRI ASIH WAHYUDIATI, SH. M.KN,**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Surat Pemberitahuan.....Rp.	20.000,-
2	R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
3	Materai.....Rp.	6.000,-
4	Leges.....Rp.	5.000,-
5	Biaya Proses Banding.....Rp.	<u>214.500,-</u>
	Jumlah.....Rp.	250.000,-

( Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;-